



# PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

## PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor 22/Pdt AHT/2020/PN Dps.  
Jo. Nomor 54/EKS/2020/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 22/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo.Nomor 54/EKS/2020/PN.Dps., tanggal 28 September 2021 akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

PT.Bank Perkreditasi Rakyat Suar Artha Dharma berkedudukan di Kabupaten Badung untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI.**

### **Melawan**

Ni Luh Pt Meinizha Erviana A perempuan tempat / tanggal lahir Denpasar, 05 - 05 - 1993 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .I**

I GEDE MADE JUNIARTHA, Laki-laki tempat / tanggal lahir Denpasar, Denpasar, 13 - 06 - 1966 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .II**

A.A. Raka Ertini, Perempuan tempat / tanggal lahir Denpasar, Gianyar, 20 - 09 - 1965 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .III**

### Barang-barang yang akan dilelang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan beserta apa yang ada dan yang akan ada diatas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1991 Desa Dangin Puri, luas 282 M2 atas Nama I Gede Made Juniarta, terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar Provinsi Derah Tingkat I Bali; dengan batas-batas : Sebelah Barat : Tanah Milik, Sebelah Utara : Tanah Milik Sebelah Selatan : Jalan Belimbing GG. A/5 Sebelah Timur : Tanah Milik.

Nilai Limit : Rp. 1.467.105.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).  
Uang Jaminan : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

### Syarat-Syarat Lelang:

- Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan/atau melalui aplikasi android "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
- Hari / Tanggal : Rabu 11 Mei 2022,
- Batas Akhir Penawaran : 10.15 WITA (09.15 WIB/sesuai Waktu Server)
- Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Tempat Lelang : KPKNL Denpasar Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I Renon, Denpasar
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 27 April 2022.  
An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,  
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-  
Np. 197003051991032001

